



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141.2/Kep. 524 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAYALANGU LOR  
KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik masa keanggotaan Tahun 2022-2028 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/207-Des/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Lor Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 melalui musyawarah perwakilan berdasarkan keterwakilan masyarakat, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022.

2. Surat Kuwu Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/207-Des/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.
3. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 141.2/145-Kec/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Lor Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2022-2028 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Lor kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gegesik;
3. Yth. Kuwu Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 524 – DPMD/2022

TANGGAL : 13 Oktober 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA BAYALANGU LOR KECAMATAN GEGESIK  
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA BAYALANGU LOR KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON MASA  
KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	ABDUL HALIM	Cirebon 01-12-1969	Laki-laki SLTA	RT 003 RW 001	Wiraswasta
2.	MOCHAMAD TOIP	Cirebon 09-06-1976	Laki-laki SLTA	RT 002 RW 001	Wiraswasta
3.	SANUSI, S.Pd.	Cirebon 12-04-1966	Laki-laki S.1	RT 009 RW 002	PNS
4.	YANTO	Cirebon 06-04-1969	Laki-laki SLTP	RT 008 RW 002	Karyawan Swasta
5.	SUTRISNO	Cirebon 06-04-1966	Laki-laki SLTA	RT 011 RW 003	Wiraswasta
6.	KODORI	Cirebon 26-04-1973	Laki-laki SLTA	RT 003 RW 001	Wiraswasta
7.	HANDI RAHMAT	Cirebon 27-02-1975	Laki-laki SLTA	RT 012 RW 003	Pedagang
8.	YULIA AGUSTINA	Cirebon 31-07-1990	Perempuan SLTA	RT 002 RW 001	Mengurus Rumah Tangga
9.	SURNADI	Cirebon 06-01-1978	Laki-laki SLTP	RT 016 RW 005	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON